

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi bangsa dan negara besar. Potensi sumber daya alam, letak geografis, dan potensi lainnya yang dimiliki oleh Indonesia tentunya bisa menjadi suatu ancaman atau keuntungan bagi bangsa. Potensi tersebut harus dikelola dengan baik agar menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia. Indonesia harus mampu mempertahankan sumber daya dan mengembangkan perekonomiannya dengan baik agar mampu bertahan pada persaingan ekonomi global di era Industri 4.0 ini. Era ini menuntut digitalisasi dalam segala bidang. Digitalisasi menjadi salah satu ciri terjadinya perubahan lingkungan pada era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi adanya ketergantungan dan batas-batas negara menjadi samar (*borderless*).

Pembangunan ekonomi terus dilakukan di setiap negara di dunia dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap negara. Pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh walaupun fluktuatif di seluruh dunia tetapi yang terpenting tetap terjadi pertumbuhan. *Development planning* adalah suatu bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan Pembangunan. Saat pemerintah sedang berupaya mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi covid-19 datang dengan segala dampak negatif. Kehadirannya virus covid-19 yang melanda seluruh dunia yang membuat pertumbuhahn menurun bahkan sampai pada tahap minus termasuk Indonesia. Dalam Upaya mencegah penyebaran virus covid-19 ini pemerintah menerapkan

pembatasan kegiatan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Akibatnya Masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah, dengan kondisi ini alternatif yang bisa dilakukan adalah melalui online.

Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh *Don Tapscott* ditulis dalam bukunya *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. Dalam bukunya *Tapscott* menyatakan bahwa ekonomi digital juga disebut ekonomi baru, hal ini dicirikan dengan adanya penggunaan informasi digital secara eksklusif, tetapi ekonomi digital tidak hanya merujuk pada pasar tiket (tik) saja (T Permana, 2021). Ekonomi digital ini memberikan keleluasaan dalam melakukan transaksi bisnis yang tidak lagi perlu harus dilakukan dengan bertemu secara langsung. Hal ini menjadi pilihan tepat pada masa pandemi covid-19.

Ekonomi digital mengalami perkembangan yang pesat pada saat pandemi. Pandemi covid-19 mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi secara ekonomi dan sosial. Aktivitas yang dilakukan dengan tatanan baru memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Ekonomi digital merupakan bisnis yang dilakukan secara online melalui media *virtual*, penciptaan dan pertukan nilai, transaksi, dan hubungan antar pelaku ekonomi yang matang dengan internet sebagai alat tukar (Thinning) dalam penelitian (Dwi Apriliani, 2019). Era *new normal* membuat segala aktivitas baik sosial maupun ekonomi harus dibatasi. Negara-negara di seluruh dunia terus berubah menyesuaikan dengan kondisi yang tidak terduga . Salah satu inovasi yang menjadi terobosan pada masa ini adalah adanya transformasi digital.

Menurut (Dwi Apriliani , 2019) menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan lama kini telah bergeser dengan adanya transformasi digital. Perekonomian global telah beradaptasi dan melakukan digitalisasi. Tumbuhnya berbagai platform digital semakin memudahkan transaksi bisnis seperti transaksi jual beli melalui *e-commerce*. Ekonomi

Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat, berdasarkan Laporan McKinsey, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara yang mencatat pertumbuhan tercepat dalam mengadopsi ekonomi digital.

Menurut (Dwi Apriliani , 2019) hal ini dilihat dari aplikasi individu, bisnis, dan pemerintah melalui tiga pilar. Penilaian utama dinilai dari ketersediaan dan kecepatan unduh, jangkauan digital konsumsi data per pengguna, dan nilai digital penggunaan dalam pembayaran digital atau *e-commerce*. Skor Indonesia sebesar skor 99 persen, diikuti India 90 persen, China 45 persen, dan Rusia 44 persen. Bahkan, diklaim ekonomi digital menjadi peluang Indonesia pada 2025. mencapai \$130 miliar. Utamanya bertumbuh pada *e-commerce* dan *ride-hailing*, serta pembayaran digital.

Dalam pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat ini UMKM juga mengambil peran penting dalam dorongan besar dalam menggerakkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Dampak pandemic covid-19 dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat. Salah satunya adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kemunculan covid-19 mengakibatkan banyaknya UMKM mengalami penurunan pendapatan secara drastis akibat penerapan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB). Kesulitan dalam mendapatkan pendanaan modal juga menjadi penghambat UMKM dalam menjalankan usaha nya. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengatakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih terkendala dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga jasa keuangan konvensional seperti bank. Menurutnya, kendala UMKM sulit dapat kredit karena tidak punya jaminan dan laporan keuangan masih merugi, meski secara cash flow positif. Sehingga pada saat masa pandemi pelaku UMKM menyadari bahwa pemanfaatan teknologi sangatlah penting.

Perkembangan teknologi yang pesat membuat segala hal menjadi lebih mudah dan praktis, hal ini dapat menjadi solusi dalam menghadapi covid-19.

Salah satu perkembangan digital tersebut ialah *financial technology*. *Financial technology* sendiri menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah inovasi dari jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi guna mempercepat dan mempermudah aspek layanan keuangan, sejauh ini di Indonesia sudah terdapat beberapa jenis *Financial technology* yang sudah beroperasi diantaranya ialah *crowdfunding*, *microfinancing*, *digital payment Sistem*, *e-aggregator* dan *peer to peer (P2P) Lending*.

Dengan mulai beroperasinya kegiatan *Financial technology* kian membuat perubahan pada sistem pelayanan keuangan yang telah ada sebelumnya di mana dalam pengaplikasiannya *Financial technology* ini menggabungkan suatu bentuk layanan keuangan dengan aktivitas tambahan yang berkaitan dengan perdagangan elektronik maupun layanan pinjaman *online*. Aspek perlindungan konsumen yang diatur pada POJK P2P Lending No. 1/POJK.07/2013 mengatur mengenai penyedia jasa wajib memberikan informasi *actual* yang bersifat akurat. Penyedia jasa juga memiliki kewajiban untuk menggunakan istilah sederhana pada berbagai aplikasi yang digunakan untuk kegiatan P2P agar mudah di pahami oleh pengguna. *Peer to peer lending* adalah penyedia jasa keuangan dengan mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam dalam membuat perjanjian pinjaman melalui sistem elektronik menggunakan internet. Fintech peer-to-peer lending memberikan solusi kepada masyarakat untuk memudahkan proses peminjaman uang tanpa harus langsung ke lembaga keuangan seperti bank. Peer-to-peer lending memberikan penawaran kepada masyarakat untuk dengan mudah meminjamkan uang hanya melalui

"website" atau "handphone", sehingga konsumen mampu melakukan konfirmasi dengan sistem dan dapat dilakukan dimana saja. Inovasi yang dilakukan fintech *peer to peer lending* mampu menawarkan konsumen keuntungan yang efisien dan produktivitas jangka panjang (Disemadi, 2021).

Menurut (Jogiyanto, 2019:934) mengatakan persepsi kemudahan penggunaan merupakan ukuran dimana seseorang meyakini bahwa dalam menggunakan suatu teknologi dapat jelas digunakan dan tidak membutuhkan banyak usaha tetapi harus mudah digunakan dan mudah untuk mengoprasikannya. Maka dari itu hal tersebut dapat diartikan bahwa kemudahan penggunaan merupakan tingkat ekspektasi pengguna terhadap usaha yang harus dikeluarkan untuk menggunakan sebuah sistem. Persepsi seseorang tentang kemudahan penggunaan merupakan suatu bentuk kepercayaan atau rasa puas dari individu bahwa menggunakan sistem tersebut akan bebas kendala dan tidak membutuhkan usaha yang berlebihan atau lebih tepatnya mudah untuk digunakan, karena dengan semakin mudahnya suatu sistem untuk digunakan maka lebih sedikit juga upaya yang harus dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerja ketika menggunakan sistem tersebut.

Oleh karena itu jika suatu sistem sudah memiliki beberapa indikator yang menimbulkan persepsi kemudahan bagi penggunanya, maka seseorang yang menggunakan sistem tersebut akan memiliki kepercayaan dan menimbulkan persepsi bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah untuk digunakan dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem yaitu untuk membantu pekerjaan atau mempermudah pekerjaan seseorang. Dapat dikatakan bahwa seseorang akan memutuskan untuk menggunakan

suatu apabila memiliki pengalaman positif atau orang-orang disekitarnya memiliki pengalaman yang positif juga.

Persepsi positif merujuk pada cara individu atau kelompok melihat, menilai, dan merespons suatu objek, gagasan, atau situasi dengan sikap yang optimis, mendukung, dan menguntungkan. Dalam konteks penelitian, persepsi positif UMKM terhadap *financial technology peer to peer lending* mengacu pada pandangan optimis dan mendukung yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap layanan *financial technology* tersebut.

Persepsi positif dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pengalaman pribadi, informasi yang diterima, dan citra merek. Ketika UMKM memiliki persepsi positif terhadap *financial technology peer to peer lending*, mereka cenderung melihat layanan tersebut sebagai cara yang efisien, aman, dan mudah untuk mendapatkan akses ke pembiayaan. Persepsi positif ini juga bisa melibatkan keyakinan bahwa menggunakan *financial technology peer to peer lending* dapat membantu mereka memperluas usaha mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan pertumbuhan bisnis.

Berdasarkan penjabaran diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI POSITIF UMKM DAN KEMUDAHAN TERHADAP PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI ERA EKONOMI DIGITAL”**. Dengan Dependen (Y) adalah Penggunaan *Financial technology Peer to peer lending*. Sedangkan variable independent (X) adalah Persepsi Positif (X1) dan Persepsi Kemudahan (X2) dengan objek penelitian pada UMKM di Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dipaparkan ialah sebagai berikut:

- 1) Apakah persepsi positif UMKM terhadap *financial technology peer to peer lending* di era ekonomi digital?
- 2) Apakah kemudahan penggunaan *financial technology peer to peer lending* dalam memengaruhi keputusan UMKM dalam menggunakan teknologi *financial technology* tersebut?
- 3) Apakah terdapat pengaruh antara persepsi positif UMKM dan kemudahan terhadap *financial technology peer to peer lending* dan tingkat kemudahan penggunaan layanan tersebut?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Ruang lingkup subjek

Ruang lingkup subjek yang diteliti ialah Subjek penelitian ini adalah UMKM yang beroperasi di wilayah Lampung

1.3.2 Ruang lingkup objek

Ruang lingkup objek yang diteliti ialah persepsi positif UMKM dan kemudahaan penggunaan *financial technology*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana persepsi positif (UMKM) terhadap *financial technology peer to peer lending* berkembang di era ekonomi digital.
2. Untuk mengidentifikasi sejauh mana kemudahan penggunaan layanan *financial technology peer to peer lending* memengaruhi keputusan UMKM dalam menggunakan teknologi *financial technology* tersebut.

3. Untuk mengidentifikasi hubungan keduanya antara persepsi positif UMKM terhadap *financial technology peer to peer lending* dan tingkat kemudahan penggunaan layanan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi terkhusus pada bidang pemasaran yang berhubungan dengan persepsi positif UMKM dan kemudahan terhadap penggunaan *financial technology peer to peer lending* di era ekonomi digital.

1.5.2 Bagi Pengguna

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan informasi tentang persepsi positif UMKM dan kemudahan terhadap penggunaan *financial technology peer to peer lending* di era ekonomi digital sebagai bahan pengambilan keputusan dimasa akan datang.

1.5.3 Bagi Penyedia

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi-referensi perpustakaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Sistematika Laporan Penelitian

1.6 Sistematika Laporan Penelitian

Agar terarahnya penulisan ini, maka penulis membagikan kedalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan tercantum antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini membahas tentang konsep /teori, tinjauan/kajian pustaka, kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, metode analisis dan pengujian hipotesis.

BAB VI

Dalam bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan Skripsi berupa simpulan dan saran. Simpulan adalah subbab yang menyatakan temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Poin-poin yang disampaikan minimal mengacu pada tujuan penelitian. Saran adalah subbab yang menyatakan saran teoritis tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji, serta saran praktis yang terkait dengan pernyataan penerapan ilmu pengetahuan terkait.

